



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jalan Ibrahim Sattah, Air Padang, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bppd@anambaskab.go.id

Tarempa, 15 September 2025

Yth. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di

Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor: B/000.5.3.1/064/BPPD/SPNGT/09/2025

No	Barang yang Dikirimkan	Jumlah	Ket
1.	Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1 Berkas	Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sekretaris,



TETI ARNITA, SE
Pembina Utama Muda
NIP 19090101 200212 2 009



RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH

TAHUN

2025 - 2029

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan strategis bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengelola kawasan perbatasan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Berdasarkan analisis situasi dan tantangan di wilayah perbatasan, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, dan keamanan, Renstra ini disusun sebagai bentuk perencanaan yang responsif terhadap tantangan pembangunan di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik melalui masukan, data, maupun pemikiran strategis, dalam proses penyusunan dokumen ini. Harapan kami, Renstra ini tidak hanya menjadi panduan kerja, tetapi juga mampu mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang maju, aman, dan sejahtera. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, serta menjadi dasar untuk peningkatan kinerja organisasi yang lebih baik di masa mendatang dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah perbatasan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Tarempa, 15 September 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH



DETI ARNITA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790101 200212 2 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
a. Maksud	10
b. Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN	13
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
A. GAMBARAN PELAYANAN	13
A.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	13
A.2 Sumber Daya Aparatur	16
a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan	16
b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan.....	18
c. Sumber Daya Apratur berdasarkan Kelamin	18
A.3 Kinerja Pelayanan	20
A.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	25
1. Tantangan	25
2. Peluang.....	26
B. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	27
B.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27
B.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
B.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	32
B.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35



B.5 Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB III	41
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
A. TUJUAN DAN SASARAN	41
B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	43
BAB IV	47
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
A. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
B. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB V	55
PENUTUP	55



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	17
Tabel 2. 2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	18
Tabel 2. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin.....	18
Tabel 2. 4	
Sarana dan Prasarana Pendukung	20
Tabel 2. 5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	22
Tabel 2. 6	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	24
Tabel 2. 7	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	30
Tabel 3. 1	
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	43
Tabel 3. 2	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	44
Tabel 4. 1	
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah	49
Tabel 4. 2	
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	54
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	16



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 merupakan upaya strategis dalam menjamin keberlangsungan perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menggariskan perlunya keterpaduan antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini menjadi dasar bagi setiap institusi pemerintahan untuk menyusun perencanaan yang terarah, sistematis, dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam konteks daerah, perencanaan pembangunan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan ini memberikan panduan teknis terkait tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra sebagai bagian integral dari RPJMD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi perangkat daerah selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

Wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain sebagai garis terdepan negara, wilayah perbatasan juga berfungsi sebagai pintu gerbang bagi interaksi sosial, ekonomi, dan budaya antarnegara. Namun,



kondisi geografis yang sering kali terpencil dan minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara optimal.

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, Badan Pengelola Perbatasan Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah perbatasan. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk memberikan arah pembangunan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang terkait dengan pengelolaan perbatasan.

Penyusunan rencana strategis ini didasarkan pada hasil analisis situasi terkini, pencapaian program sebelumnya, serta masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat di kawasan perbatasan sebagai bentuk implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pembangunan wilayah perbatasan dapat berjalan secara lebih terarah, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi strategis perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara.

Melalui dokumen ini, Badan Pengelola Perbatasan Daerah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan landasan hukum yang kuat dan pendekatan yang holistik, Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman yang strategis



dan aplikatif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor



- 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 96);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029
24. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:



1. Merumuskan arah kebijakan strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang sesuai dengan isu-isu strategis di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
2. Memastikan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).
4. Membangun sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan pengelolaan kawasan perbatasan.
5. Mengadaptasi rencana kerja organisasi dengan perkembangan kondisi lokal, nasional, dan global untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
6. Menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN



Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan. Kemudian mengidentifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, telaah dan rumusan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Badan Pengelola Perbatasan, serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. GAMBARAN PELAYANAN

A.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Sebagai perangkat daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah memiliki tugas utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan ini berfungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPPD;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik daerah;



6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPPD dan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya, untuk memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata dengan membuka/membangun kerjasama lintas batas perdagangan antar negara di wilayah perbatasan negara.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitas Kerjasama pengelolaan perbatasan;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitas kerjasama pengelolaan perbatasan;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama pengelolaan perbatasan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama pengelolaan perbatasan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala BPPD.



4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala BPPD

5. Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala BPPD.

Lebih lanjut Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas



A.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Per Januari 2025 berjumlah 18 (delapan belas) orang terdiri dari 11 Pegawai Negeri Sipil dan 7 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut:



Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Muda	Plt. Kaban	1
Pembina	Kepala Bidang	2
Penata Tk.I	Sekretaris	1
Penata Tk.I	Kepala Bidang	1
Penata Tk.I	Kasubbag Umpeg	1
Penata	Fungsional Ahli Muda	1
Penata	Analisis Monitoring dan Evaluasi	1
Penata Muda Tk. I	Analisis Pengembangan Infrastruktur	1
Penata Muda	Pelaksana	2
PPPK	Fungsional	7
Jumlah		18

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah di dominasi oleh ASN berjumlah 18 Orang yang terdiri dari jabatan Plt. Kaban berjumlah 1 orang, Jabatan Sekretaris berjumlah 1 orang, Jabatan Kepala Bidang berjumlah 3 orang, Jabatan Kasubbang Umpeg berjumlah 1 orang, Jabatan Fungsional Ahli Muda 1 Orang, Jabatan Analisis Monitoring dan Evaluasi berjumlah 1 Orang, Jabatan Analisis Pengembangan Infrastruktur Berjumlah 1 Orang, Jabatan Pelaksana Berjumlah 2 Orang, Jabatan Fungsional Pertama 7 Orang.



b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumberdayaaparatur	KualifikasiPendidikan
c. S u 1 m b	P N S:	S2 : 3
		S1 : 7
		D4 :
		D3 : 1
		SMA/SMK :
e r 2 D	PPPK:	S1 : 5
		D3 :
		SMA/SMK :
		SMA/SLTP : 2
		SD :
Jumlah		18

ya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah di dominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari PNS dan PPPK, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan berdasar kelamin.

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	4	7
PPPK	3	4
Jumlah	7	11

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi



instansi pemerintah, termasuk di Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan P3K ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Tak kalah penting, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN.



Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Badan Pengelola Perbatasan Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	-	-
2	Printer	5	Unit
3	PC	3	Unit
4	Meja Rapat	-	-
5	Meja Pejabat Lain-lain	18	Unit
6	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	8	Unit
7	Kursi Besi/Metal	15	Unit
8	Lemari Arsip	6	Unit
9	Lemari Kayu	1	Unit
10	Proyektor	1	Unit
11	AC	5	Unit
12	Filling Cabinet	2	Unit
13	Sepeda Motor (matic)	3	Unit
14	Dispenser	1	Unit
15	Kulkas	1	Unit
16	Kompor	1	Unit
17	Tabung Gas	1	Unit
18	Peralatan Dapur / Pecah Belah	1	Set

A.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan cerminan dari kemampuan instansi dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya, yakni pengelolaan wilayah perbatasan dalam rangka meningkatkan keamanan, kesejahteraan dan pengelolaan wilayah perbatasan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, kinerja pelayanan ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi peran ASN di setiap unit kerja. Pendekatan yang



bersifat koordinatif dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh program dan kebijakan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kinerja pelayanan juga didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas seperti ruang kerja, teknologi informasi, dan perlengkapan administrasi memainkan peran penting dalam mempercepat proses pelayanan. Dukungan teknologi informasi, penguatan sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan. Kami juga berfokus pada evaluasi berkelanjutan sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan dan program dapat memberikan dampak positif yang nyata.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	-	-	-	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	-	C (40,49)	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 BPPD Tidak dilakukan penilaian	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2024 BPPD Tidak dilakukan penilaian								
2	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah				-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	-	D (22,2)	B (65,75)	BB (70,16)								
3	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	-	-	-	26,65%	29,32%	32,25%	35,47%	39,02%	42,92%	19,81%	26,81%	20,34%	33,60%								
4	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	20%	20%	50%								



Berdasarkan data capaian kinerja, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menunjukkan tren positif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi strategisnya. Pada indikator Predikat Nilai RB Perangkat Daerah, terlihat adanya target peningkatan yang konsisten dari 61,2 pada tahun 2024 hingga mencapai 76 pada tahun 2026. Hal yang sama juga terlihat pada indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah, dengan target bertahap dari 61,2 di tahun 2024 menjadi 76 pada tahun 2026. Capaian ini mencerminkan upaya instansi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, selaras dengan tujuan reformasi birokrasi nasional.

Selain itu, indikator terkait urusan pengelolaan perbatasan seperti Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang di akomodir berdasarkan lokpri menargetkan peningkatan yang signifikan, meningkat dari 35,47% pada tahun 2024 menjadi 42,92% pada tahun 2026. Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara di targetkan meningkat dari 80% di tahun 2024 menjadi 100% di tahun 2026. Data ini menunjukkan komitmen Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dan pengelolaan wilayah perbatasan secara lebih baik.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah, yaitu:

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	206.947.000	857.132.796	3.050.011.297	3.570.919.536	3.841.481.684	3.406.275.582	106.408.126	717.047.514	2.721.896.281	2.886.191.354	-	-	100%	100%	100%	100%				
Program pengelolaan perbatasan	-	-	189.519.200	265.293.470	150.211.413		-	-	164.375.920	163.456.701	-	-	100%	100%	100%	100%				



A.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menghadapi berbagai dinamika yang memengaruhi efektivitas pengelolaan wilayah perbatasan. Kawasan perbatasan yang memiliki karakteristik unik, seperti letak geografis yang strategis namun sering kali terpencil, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan daerah dan kedaulatan negara. Untuk itu, memahami tantangan dan peluang secara komprehensif sangat penting agar strategi dan kebijakan yang disusun dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Tantangan-tantangan yang ada mencakup aspek internal, hingga eksternal.

a. Aspek Internal

Tantangan yang berasal dari aspek internal adalah:

1. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menangani kompleksitas pengelolaan wilayah perbatasan.
2. Dengan keterbatasan anggaran saat ini, perlu disusun strategi dalam pengelolaan anggaran sehingga anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana di Badan Pengelola Perbatasan Daerah penting untuk dilakukan dalam usaha mengoptimalkan proses kerja termasuk dalam pengelolaan data dan sistem informasi.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelola Perbatasan Daerah juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :



1. Perlunya dilakukan pengawasan ketat dalam menghadapi potensi ancaman seperti penyelundupan, pelanggaran batas, dan konflik lintas negara.
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan layanan publik di wilayah perbatasan perlu dimaksimalkan agar dapat memperlancar aktivitas masyarakat.
3. Membangun koordinasi yang intens antara banyak pihak diperlukan dalam pengelolaan wilayah perbatasan agar kebijakan yang disusun tidak saling tumpang tindih dan terintegrasi.

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Lokasi Strategis untuk Perdagangan dan Kerja Sama Internasional
Wilayah perbatasan memiliki potensi besar sebagai pusat perdagangan dan kerja sama lintas negara yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah
Prioritas pemerintah dalam membangun daerah 3 T (terdepan, terluar, dan tertinggal) memberikan peluang untuk mendapatkan alokasi anggaran dan program khusus bagi kawasan perbatasan untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Potensi Sumber Daya Alam
Kekayaan sumber daya alam daerah seperti potensi kelautan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



4. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penggunaan teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan geografis dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di wilayah perbatasan.

5. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Swasta

Kesadaran masyarakat dan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan kawasan perbatasan membuka peluang untuk sinergi yang lebih besar dalam pengelolaan wilayah tersebut.

B. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu - isu strategis tersebut dapat berupa informasi, kejadian, atau fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

B.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola kawasan perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut muncul dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, yang mencakup pengelolaan keamanan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Identifikasi permasalahan ini penting dilakukan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mengatasi kendala yang ada, sehingga tujuan dan sasaran pengelolaan wilayah perbatasan dapat tercapai secara optimal.



- Keterbatasan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan

Minimnya akses transportasi, fasilitas komunikasi, listrik, dan layanan dasar lainnya menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

- Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Optimal

Tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program di kawasan perbatasan.

- Ancaman Keamanan dan Kedaulatan Negara

Adanya aktivitas ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas wilayah memerlukan pengawasan yang intensif dan kolaborasi dengan aparat keamanan.

- Minimnya Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM yang belum memadai dalam hal kompetensi teknis, pengelolaan proyek, dan pemahaman terhadap isu-isu perbatasan.

- Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain, akibat terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

- Kurangnya Pemanfaatan Potensi Wilayah

Sumber daya alam dan peluang strategis di kawasan perbatasan belum dikelola secara optimal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

- Ketergantungan pada Dukungan Eksternal

Pelaksanaan banyak program masih sangat bergantung pada alokasi anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat atau mitra.

- Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Peran dan Fungsi BPPD

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung pengelolaan kawasan perbatasan.



Untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang efektif, perlu dilakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi instansi, yaitu pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

Tabel.2.7 (Tabel.T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan Infrastruktur	Minimnya akses transportasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi geografis terpencil dan sulit dijangkau - Pendanaan terbatas untuk pembangunan infrastruktur
		Keterbatasan listrik dan air bersih	Kurangnya perencanaan, Anggaran yang terpadu dan sinergi antarinstansi terkait
2	Koordinasi Antar Lembaga	Tumpang tindih kewenangan antar instansi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif - Rendahnya pemahaman terhadap peran masing-masing lembaga.
		Tidak adanya kesepahaman dalam prioritas program pembangunan	Sistem pengelolaan data dan informasi yang tidak terintegrasi
3	Ancaman Keamanan dan Kedaulatan	Aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan pelanggaran batas wilayah	Kurangnya personel keamanan dan teknologi pengawasan di wilayah perbatasan
		Konflik sosial di kawasan perbatasan	Kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
4	Keterbatasan SDM	Kurangnya staf yang kompeten dalam pengelolaan perbatasan.	Terbatasnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Kesenjangan Ekonomi dan Sosial	Keterbatasan tenaga ahli untuk isu teknis seperti teknologi dan pemberdayaan ekonomi Tingginya angka kemiskinan di kawasan perbatasan	Anggaran pelatihan dan rekrutmen yang terbatas Minimnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya
6	Kurangnya Pemanfaatan Potensi	Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat Sumber daya alam di kawasan perbatasan belum dikelola optimal	Tidak meratanya distribusi program pembangunan - Kurangnya data potensi wilayah yang akurat - Rendahnya investasi di sektor strategis
7	Ketergantungan pada Dukungan Eksternal	Bergantung pada alokasi anggaran pemerintah pusat atau mitra internasional	Kurangnya sumber pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah perbatasan
8	Rendahnya Pemahaman Masyarakat	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan	Minimnya sosialisasi peran BPPD dan pentingnya partisipasi masyarakat

Tabel ini dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan dengan fokus pada penyelesaian akar permasalahan yang paling mendesak, sehingga sasaran pembangunan dapat tercapai dengan lebih efektif.

B.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis,
Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan
Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur;
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan;
3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi;
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi;
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.

Dari penjabaran program, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih beberapa program kerja yang berada di Badan Pengelola Perbatasan Daerah yaitu pada poin 7 program Merangkai Pulau dan Potong Rentang Kendali, Poin 9 Program Tangkap Olah Jual (TOJ) dan Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Poin 11 Program Anambas Rest Area dan Ciptakan Destinasi Wisata Baru. yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdapat pada Misi Ke-2 (Kedua) dan Ke-4 (keempat) yaitu “Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata, dan Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”.



B.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan terhadap Renstra Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Settap BNPP) sebagai institusi dalam pengelolaan perbatasan Negara dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah, sangat perlu memperhatikan arah kebijakan, program dan Proyek Pelaksanaan Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2025 - 2029 dengan dipandu Visi : “Terwujudnya Kawasan Perbatasan yang Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Adaptif melalui Penguatan Pertahanan, Swasembada Sumbr Daya, dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal”.

Untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden RI diatas, telah ditetapkan 8 misi Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2025-2029 yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa memalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hiaju, Ekonomi Biru;
3. Melakukan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim di Sentra Produksi melalui Pemeran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda



(Generasi Milenial dan Gen Z), dan Penyandang Disabilitas;

5. Membangun Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumberdaya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Repormasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Atarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;

a. Tujuan Strategis

Untuk mencapai visi dan misi. Visi “Terwujudnya Kawasan Perbatasan yang Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Adaptif melalui Penguatan Pertahanan, Swasembada Sumber Daya, dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal” dan misi yang diuraikan sebelumnya, dirumuskan tujuan yang akan dicapai dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan periode Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Keamanan dan Ketahanan Perbatasan / Lintas Batas Negara yang Tagguh.
 - a. Meningkatkan hubungan diplomatis dengan Negara tetangga ;
 - b. Peningkatan kesiapan dan responsivitas Pertahanan ;
 - c. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian komunitas local masyarakat di kawasan perbatasan ; serta
 - d. Peningkatan kemampuan deteksi dini dan pencegahan ancaman keamanan kedaulatan kawasan perbatasan
2. Mewujudkan Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya



yang Terintegrasi, Berkelanjutan Kawasan Perbatasan.

- a. Peningkatan kesesuaian implementasi antara fungsi ruang sebagaimana perencanaan penataan ruang Kawasan Perbatasan ;
 - b. Peningkatan sikap dan penguatan masyarakat dalam menjaga ekosistem, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola ;
 - c. Diversifikasi pengembangan sumber daya alam buatan manusia berbasis ekonomi local ; serta
 - d. Peningkatan mobilitas barang dan jasa dalam mewujudkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat di Kawasan Perbatasan melalui Pengembangan Insfrastruktur Akses Layanan Dasar.
- a. Meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat;
 - b. Memajukan kualitas pendidikan, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia;
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, didukung oleh peningkatan infrastruktur; serta
 - d. Peningkatan kualitas layanan publik berkualitas.
4. Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Perbatasan Negara
- a. Penguatan koordinasi lintas lembaga, baik vertical maupun horizontal ;
 - b. Pengembangan kapasitas digital dan pusat data terpadu pengelolaan Kawasan Perbatasan ;
 - c. Optimalisasi anggaran operasional pengelolaan Kawasan Perbatasan ; serta
 - d. Penguatan kelembagan melalui Repormasi Birokrasi.

b. Isu Strategis

Rincian Isu Strategis dan Expect Outcome Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Lintas Batas Negara Yaitu:



- a. Potensi ketegangan antar Negara yang dapat mengganggu stabilitas kawasan;
 - Harmonisasi hubungan antar Negara diwilayah perbatasan
 - Peningkatan hubungan diplomatis dengan negara tetangga
- b. Ancaman terhadap kedaulatan Wilayah Negara;
 - Peningkatan kapasitas kawasan perbatasan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, hambatan, dan tantangan kedaulatan
 - Penurunan Insiden Pelanggaran Perbatasan
- c. Kerentanan terhadap Pelanggaran Batas dan Aktivitas ilegal;
 - Terciptanya peraturan yang mengatur masuknya orang asing ke dalam Negara
 - Penurtunan kasus pelanggaran batas Negara dan aktivitas ilegal
- d. Belum Optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pertahanan keamanan Negara di kawasan perbatasan;
 - Meningkatkan responsivitas pertahanan melalui ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana ketahanan
- e. Belum optimalnya peran dan kualitas sumber daya manusia/ masyarakat perbatasan dalam penguatan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan.
 - Terciptanya kemandirian dan kesiapsagaan pertahanan komunitas lokal dikawasan perbatasan

B.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan



Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, pada pasal 6 menyebutkan bahwa Penataan Ruang di Daerah bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

1. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
2. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
3. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar;
4. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Penelaahan RTRW membantu BPPD untuk memahami struktur ruang, pola ruang, dan zonasi wilayah perbatasan. Hal ini sangat penting dalam menentukan lokasi prioritas pembangunan infrastruktur, penetapan wilayah strategis, serta pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan rawan bencana. Dengan memastikan bahwa rencana strategis sejalan dengan tata ruang wilayah, BPPD dapat menghindari potensi konflik ruang, seperti penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta mendukung pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih efektif dan efisien.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

KLHS memberikan perspektif lingkungan yang kritis dalam penyusunan Renstra. Dokumen KLHS membantu mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari kebijakan dan program yang direncanakan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meminimalkan risiko negatif terhadap ekosistem dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan KLHS, BPPD dapat memastikan bahwa rencana pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mengadaptasi perubahan iklim.

RTRW dan KLHS adalah dokumen perencanaan yang memberikan kerangka kerja spasial dan lingkungan bagi pengembangan wilayah, termasuk kawasan perbatasan. Oleh karena itu, memahami isi dari kedua dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa Renstra BPPD dirancang secara komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

Integrasi RTRW dan KLHS ke dalam penyusunan Renstra BPPD juga memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap rencana strategis yang dihasilkan, memastikan bahwa program-program yang dirancang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata ruang dan



lingkungan hidup. Hal ini pada akhirnya mendukung terciptanya pengelolaan kawasan perbatasan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang.

B.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi beberapa isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dan solusi yang komprehensif. Isu-isu tersebut mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi di kawasan perbatasan, baik dari segi pengelolaan keamanan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun pelestarian lingkungan. Pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu strategis ini menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan dan program yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Berikut adalah isu-isu strategis tersebut:

1. Pengembangan Infrastruktur Dasar yang Merata di Kawasan Perbatasan

Fokus pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi, komunikasi, energi, dan fasilitas dasar untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pengembangan ekonomi lokal.

2. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Antar Lembaga

Meningkatkan sinergi antarinstansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui mekanisme koordinasi yang efektif untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang terpadu.

3. Peningkatan Keamanan dan Pengawasan Wilayah Perbatasan

Mengoptimalkan sistem pengamanan berbasis teknologi, meningkatkan jumlah dan kualitas personel keamanan, serta



mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

4. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Melaksanakan program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan SDM secara berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi di bidang tata ruang, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan.

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Perbatasan.

Mendorong program pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang terintegrasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan perbatasan.

6. Penyelarasan Tata Ruang dengan Kebutuhan dan Kondisi Faktual.

Menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan kondisi aktual di lapangan melalui pemutakhiran data spasial dan pendekatan yang partisipatif.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program pembangunan melalui penerapan rekomendasi KLHS dan langkah-langkah mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

8. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Strategis Wilayah Perbatasan.

Meningkatkan investasi, promosi, dan pengelolaan sumber daya alam serta sektor strategis seperti perdagangan lintas negara dan pariwisata untuk mendorong pembangunan ekonomi kawasan.

9. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Lokal.



Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wilayah perbatasan bagi kedaulatan negara dan manfaat pembangunan, serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengelolaan wilayah perbatasan.

10. Peningkatan Kemandirian Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan.
11. Mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diversifikasi sumber pendanaan, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif.

Isu-isu strategis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun tujuan, sasaran, dan program prioritas dalam Rencana Strategis BPPD, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menjawab tantangan yang ada secara terarah dan berkelanjutan menyesuaikan dengan tantangan multidimensi yang memerlukan pendekatan lintas sektor, integrasi kebijakan pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. TUJUAN DAN SASARAN

Badan Pengelola Perbatasan Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, membangun sinergi lintas sektor, dan mendukung pembangunan wilayah perbatasan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap kedaulatan nasional. Dengan pendekatan yang terencana dan terukur, dokumen ini menjadi acuan bagi pelaksanaan program strategis di wilayah perbatasan selama periode 2025-2029.

Tujuan dan sasaran dalam Renstra ini dirancang berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi, hasil telaah terhadap dokumen strategis nasional seperti Renstra BNPP, RTRW, dan KLHS, serta masukan dari pemangku kepentingan terkait. Tujuan menggambarkan arah besar yang ingin dicapai, sementara sasaran menjadi target spesifik yang lebih terukur untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Melalui tabel berikut, tujuan dan sasaran dijabarkan secara sistematis bersama indikator kinerja serta target capaian tahunan yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan BPPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

**Tabel.3.1.(Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Formula Indikator	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Predikat AKIP	Penilaian LHE AKIP	Predikat	B	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai AKIP	Penilaian LHE AKIP	Nilai	70	72	75	80	85
2	Mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Meningkatnya Pembangunan kawasan perbatasan	Persentase jumlah pembangunan Kawasan perbatasan yang terlaksana dengan kondisi baik	$= \frac{\text{Jumlah Pembangunan yg dilaksanakan Tahun N}}{\text{Jumlah Kegiatan Pembangunan yg ditetapkan Pada Tahun N}} \times 100\%$	Persentase	76%	80%	80%	100%	100%



B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengimplementasikan berbagai strategi dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pencapaian hasil yang diinginkan. Strategi ini akan mengimplementasikan strategi yang holistik dan berbasis data yang didukung dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung perbaikan kinerja di bidang pembangunan wilayah, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, penajaman strategi dan kebijakan yang tepat juga sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Strategi dan kebijakan yang disusun dalam Rencana Strategis ini didasarkan pada prioritas pembangunan, serta diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Setiap tujuan yang ada memiliki sasaran yang jelas, dengan strategi dan kebijakan yang mengarah pada pemecahan masalah dan peningkatan kinerja. Berikut adalah tabel yang merinci tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dijalankan oleh BPPD dalam lima tahun ke depan.

Tabel. 3.2 (Table T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah			
Misi	Mewujudkan Pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan standar operasional pelayanan dan penguatan monitoring serta evaluasi	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, pengawasan, dan pengelolaan berbasis teknologi



Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah				
Misi : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Stakeholder dalam menjaga dan memelihara Tanda Batas Wilayah Negara	<ul style="list-style-type: none">Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) pengelolaan Batas Wilayah Negara di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)
			<ul style="list-style-type: none">Kolaborasi dengan instansi keamanan dan masyarakat lokal	<ul style="list-style-type: none">Kolaborasi dengan TNI/Polri dan instansi terkait
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan fasilitas dasar yang memadai di kawasan perbatasan	<ul style="list-style-type: none">Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan
			<ul style="list-style-type: none">Pengintegrasian pembangunan infrastruktur dengan program nasional dan daerah	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan yang terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat
		Meningkatnya sinergi antar instansi	<ul style="list-style-type: none">Penguatan forum koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan sinergi antara kementerian/ lembaga dengan pemerintah daerah
			<ul style="list-style-type: none">Penetapan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan rutin	<ul style="list-style-type: none">Penguatan peran BPPD dalam koordinasi antar instansi
		Meningkatnya pengawasan pembangunan wilayah Kawasan	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kapasitas pengawasan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none">Kolaborasi Pengawasan dengan OPD dan instansi terkait



Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah				
Misi : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perbatasan	di wilayah perbatasan	
			<ul style="list-style-type: none">Kolaborasi dengan instansi keamanan dan masyarakat lokal	<ul style="list-style-type: none">Kolaborasi dengan TNI/Polri dan instansi terkait
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perbatasan	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program berbasis komunitas dan ekonomi lokal
			<ul style="list-style-type: none">Penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja	<ul style="list-style-type: none">Mempercepat akses layanan sosial di kawasan perbatasan
		Terjaganya ekosistem yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">Implementasi program konservasi dan rehabilitasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan di wilayah perbatasan
			<ul style="list-style-type: none">Penyusunan kebijakan berbasis ekosistem dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none">Menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam

Tabel ini merupakan panduan bagi BPPD untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah berjalan sinergis, transparan, dan



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan berkelanjutan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah merumuskan sejumlah program strategis yang akan menjadi fokus pelaksanaan selama periode 2025-2029. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan isu strategis yang telah teridentifikasi sebelumnya, sekaligus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terintegrasi.

Program-program tersebut mencakup berbagai aspek penting, mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, dan keamanan. Melalui pelaksanaan program-program ini, diharapkan dapat wilayah perbatasan yang maju, aman, dan sejahtera. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Berikut adalah daftar program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar-unit pemerintahan untuk mendukung tata kelola yang efisien dan efektif.

2. Program Pengelolaan Perbatasan

Program Pengelolaan Perbatasan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah perbatasan yang terintegrasi, berkelanjutan,



dan memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan serta menjaga kedaulatan negara.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Oleh karena itu, rencana ini juga mencakup estimasi kebutuhan anggaran yang disusun berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya. Harapannya, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat serta pengelolaan wilayah perbatasan. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.1 (Tabel T-C.27).

**Tabel.4.1 (Tabel-C.27.)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengelolaan Perbatasan																
Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Persentase Lokpri perbatasan yang dikelola	Jumlah Lokpri perbatasan yang dikelola/Jumlah total Lokpri perbatasan yang menjadi target x 100%	83,2	84,6	76.431.300	86	517.100.000	87,4	560.101.659	88,8	602.776.721	90,2	645.121.922	91,6	687.133.960	
<i>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</i>																
Terwujudnya kerja sama yang efektif, terencana, dan berkelanjutan antar lembaga/instansi untuk mendukung pencapaian tujuan bersama	Persentase realisasi kerja sama terhadap rencana tahunan		75	12.970.300	78	170.001.200	80	184.332.687	83	198.049.321	85	212.951.787	100	226.599.377	226.599.377	
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah		0	-	1	70.001.200	2	74.332.687	3	78.049.321	4	81.951.787	4	86.049.377	4	86.049.377	
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		1	12.970.300	2	100.000.000	3	110.000.000	4	120.000.000	5	131.000.000	5	140.550.000	5	140.550.000	
<i>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</i>																
Terlaksananya pengelolaan wilayah perbatasan negara secara terpadu untuk mendukung kedaulatan wilayah, pelayanan pemerintahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kewilayahan perbatasan sesuai rencana		50	23.122.900	75	170.098.800	100	184.433.886	100	203.825.559	100	218.995.838	100	233.701.572	233.701.572	
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi		-	-	1	50.000.000	2	57.000.000	2	59.850.000	3	62.842.500	3	65.984.625	3	65.984.625	
Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara		1	23.122.900	1	100.000.000	1	105.000.000	1	120.419.979	1	131.419.979	5	140.990.978	5	140.990.978	
Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah		-	-	1	20.098.800	2	22.433.886	2	23.555.580	3	24.733.359	3	26.725.969	3	26.725.969	
<i>Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan</i>																
Meningkatnya efektivitas pengelolaan kewilayahan perbatasan melalui pemantauan dan evaluasi yang sistematis, akurat, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan program	Persentase laporan monitoring dan evaluasi kewilayahan perbatasan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar		50	40.338.100	75	177.000.000	85	191.335.086	90	200.901.840	100	213.174.296	100	226.833.011	226.833.011	
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		1	40.338.100	1	150.000.000	2	162.000.000	3	170.100.000	4	180.832.364	4	192.873.982	4	192.873.982	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		-	-	2	27.000.000	2	29.335.086	2	30.801.840	2	32.341.932	8	33.959.029	8	33.959.029	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																

Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (8)*100%	100	100	3.359.742.116	100	3.265.965.911	100	3.298.625.570	100	3.331.611.826	100	3.364.927.944	100	3.398.577.224	
<i>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>																	
<i>Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>		<i>Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan</i>		12	3.750.000	12	1.725.000	12	1.983.750	12	2.281.313	12	2.623.509	12	3.017.036	3.017.036	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	3.750.000	6	1.725.000	6	1.983.750	6	2.281.313	6	2.623.509	6	3.017.036	6	3.017.036	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
<i>Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>			100	2.696.250.711	100	3.053.882.063	100	3.083.261.484	100	3.113.293.849	100	3.143.263.796	100	3.173.533.443	100	3.173.533.443	
		12	2.568.296.211	12	2.937.942.063	12	2.967.321.484	12	2.996.994.698	12	3.026.964.645	12	3.057.234.292	12	3.026.964.645	12	3.057.234.292
		1	6.474.500	1	3.500.000	2	3.500.000	3	3.859.151	4	3.859.151	5	3.859.151	3.859.151	5	3.859.151	
		2	121.480.000	4	112.440.000	6	112.440.000	8	112.440.000	10	112.440.000	10	112.440.000	112.440.000	10	112.440.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
<i>Terlaksananya pengelolaan dan pencatatan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akurat, dan sesuai</i>			100	9.744.000	100	7.308.000	100	7.308.000	100	7.308.000	100	7.308.000	100	7.308.000	100	7.308.000	

peraturan perundang-undangan																	
		1	9.744.000	1	7.308.000	1	7.308.000	1	7.308.000	1	7.308.000	1	7.308.000	7.308.000	1	7.308.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan dalam mendukung manajemen ASN di lingkungan perangkat daerah			100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	-	30	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran dan langganan operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			100	105.796.362	100	30.194.455	100	31.560.673	100	33.138.707	100	34.795.642	100	36.535.424	100	36.535.424	
		12	61.414.362	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000,00	12	10.000.000	12	10.000.000	16.454.232	12	17.276.943	
		12	15.700.000	1	4.350.455	1	4.924.473	1	5.670.697	1	6.454.232	5	7.276.943	-	5	-	
		1	28.682.000	1	15.844.000	1	16.636.200	1	17.468.010	1	18.341.411	5	19.258.481	18.341.411	5	19.258.481	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran, pelaksanaan rapat, aktivitas lapangan, pelayanan tamu, perjalanan dinas, dan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			100	286.231.433	100	109.287.943	100	114.752.340	100	120.489.957	100	118.916.996	100	101.819.321	100	101.819.321	
		1	11.873.810	1	3.088.312	1	3.242.728	1	3.404.864	1	3.575.107	5	3.753.863	3.575.107	5	3.753.863	
		1	32.718.190	1	6.251.000	1	6.563.550	1	6.891.728	1	7.236.314	5	7.598.130	7.236.314	5	7.598.130	
		1	7.578.996	1	9.852.373	1	10.344.992	1	10.862.241	1	11.405.353	5	11.975.621	11.405.353	5	11.975.621	
		1	83.847.320	1	15.846.258	1	16.638.571	1	17.470.499	1	18.344.024	5	16.217.701	18.344.024	5	16.217.701	

		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	5	-	
		1	150.213.117	1	74.250.000	1	77.962.500	1	81.860.625	1	78.356.197	5	62.274.007	78.356.197	5	62.274.007
Pengad																
Tersedi																
pemer																
		100	245.198.710	100	24.393.150	100	43.259.323	100	36.000.000	100	37.600.000	100	54.360.000	37.600.000	100	54.360.000
		1	79.614.000		-									20.000.000	6	35.000.000
		2	38.000.000	1	5.865.264	2	23.000.000	1	20.000.000	2	20.000.000	6	35.000.000	17.600.000	7	19.360.000
		1	33.049.862	1	12.000.000	1	15.000.000	2	13.000.000	2	14.000.000	7	15.000.000	-		-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1	94.534.848	1	6.527.886		5.259.323		3.000.000		3.600.000		4.360.000	
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah																22.004.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan		100	12.770.900	100	39.175.300	100	16.500.000	100	19.100.000	100	20.420.000	100	22.004.000	6	12.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3	7.531.500	6	34.665.300	6	11.000.000	6	12.500.000	6	12.500.000	6	12.500.000	7	9.504.000
TOTAL PAGU					3	5.239.400	5	4.510.000	6	5.500.000	6	6.600.000	7	7.920.000	7	9.504.000



B. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode lima tahun ke depan diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan wilayah perbatasan yang berkeadilan, berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini sejalan dengan visi dan misi daerah yang mengutamakan pelayanan prima melalui reformasi birokrasi.

Capaian kinerja pada bidang urusan difokuskan pada indikator-indikator yang mencerminkan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator kinerja ini mencakup berbagai aspek seperti nilai akuntabilitas, persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri, jumlah patroli gabungan yang dilakukan, hingga jumlah program konservasi yang diimplementasikan. Dengan demikian, target kinerja dirancang secara terukur untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program prioritas.

Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:



Tabel. 4.2 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja Padaawal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	NILAI SAKIP (Predikat)	B	B	BB	BB	BB	A	B
2	NILAI SAKIP (Angka)	72	70	72	75	80	85	70
3	Persentase jumlah pembangunan Kawasan perbatasan yang terlaksana dengan kondisi baik	76%	76%	80%	80%	100%	100%	100%

Tabel ini mencerminkan komitmen Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.



BAB V PENUTUP

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, diharapkan BPPD dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Pelaksanaan program-program yang tercantum dalam Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan, memperkuat integrasi wilayah, serta menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Pencapaian tujuan dalam dokumen ini memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang efektif menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan wilayah perbatasan yang berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerja keras semua pihak, diharapkan Renstra ini dapat menjadi acuan yang berhasil dalam meningkatkan tata kelola perbatasan yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa.

Tarempa, 15 September 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH



TEJI ARNITA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19790101 200212 2 009